



**PUTUSAN**

Nomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubauyang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sudirman Alias Sudi Bin Andi Made;
2. TempatLahir : Bataraguru;
3. Umur / TanggalLahir : 40Tahun / 23 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Andi Madeditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidikdenganjenispenahanan Rutan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh PenasihatHukumnya LA NUHI, S.H.MH.,dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 4 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman1dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau,  
Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN.Bau tanggal 29 Januari 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan  
Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang  
diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE**  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah menyalahgunakan Narkotik golongan I bagidiri sendiri**", sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butir kristal diduga adalah Narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram bersam dengan pembungkusnya;
  - 2 (dua) potong pipet warna orange, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih, **Dirampas untuk Negara**;
4. Membebani Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan, tanggal 26 Februari 2020 pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

----- Bahwa iaterdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sore hari, atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pelabuhan Murhum Kota Baubau " **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,20 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sulsel menjadi 0,1255 gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Andi Made sering berhubungan dengan temannya yang berada di Kendari bernama Piter yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan menggunakan handphone Samsung lipat warna putih miliknya;
- Bahwa dalam komunikasi terdakwa dengan lelaki Piter tersebut, lelaki Piter menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia (lelaki Piter) sedang memiliki paket Narkotika jenis Shabu dan menawarkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 (siang hari) lelaki Piter menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ia (lelaki Piter) sudah mengirim 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu melalui kapal Cantika Expres dan akan tiba di Baubau sore hari;
- Bahwa atas penyampaian dari lelaki Piter tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sore hari yanpaizinda rpejabat yang berwenang terdakwa menjemput 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu di pelabuhan Murhum Baubau, selanjutnya terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tepat nya di loket pengambilan kiriman kapal Cantika Expres;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaberdasarkanBerita Acara  
PemeriksaanLaboratorisKriminalistikForensikCabang Makassar, NO LAB :  
4196/NNF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 , yang dibuat dan ditandatangani oleh  
I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO  
SOEKIMAN masing-masingselakupemeriksaForensikNarkobafor pada  
LaboratoriumForenikPolriCabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst,  
Mk, M.A.P selakuKepalaLaboratoriumForensikCabang Makassar yang  
dalamkesimpulannyamenerangkan :

- 2 (dua) paketplastikberisikan Kristal beningdenganberatnettoseluruhnya 0,1493  
dengannomorbarangbukti 9950/2019/NNF;

- 1 (satu) botolplastikberisi urine dengannomorbarangbukti 9951/2019/NNF;

Barangbuktitersebutdiatasadalahmiliktersangka SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI  
MADE adalahbenarmengandung**MetamfetaminaterdaftardalamGolongan I**  
**Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia**  
**Nomor : 50 Tahun 2018**  
**tentangPerubahanPenggolonganNarkotikadidalamlampiranUndang-**  
**undangRepublik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentangNarkotika;**

----- Perbuatanterdakwasebagaiamanadiatur dan diancampidanadalampasal 114 ayat  
(1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

At a u

## KEDUA :

----- Bahwaiaterdakwa**SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE** pada  
hariJum,attanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 Wita, atausetidak-tidaknya  
pada suatuwaktudalambulanOktober 2019, atausetidak-tidaknya pada waktu-waktu  
lain dalamtahun 2019, bertempat di Lorong  
PemadamKelurahanBataraguruKecamatanWolio Kota Baubau “  
**Tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai,**  
**ataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanamanberupa 2 (dua)**  
**paketbungkusplastikbeningkecilberisibutiran Kristal**  
**beningNarkotikajenisshabudenganberat 0,20 gram, setelahdiperiksa di**  
**LaboratoriumForensikPoldaSulselmenjadi 0,1255 gram,** perbuatan mana  
dilakukan oleh terdakwadengancara dan uraianperbuatansebagaiberikut :

- Bahwa pada waktu dan tempattersebutdiatassekitar jam 09.00 Wita, saksi Yoga  
DewanantaIriandy Bin Tahiruddin, saksiMusafir Al Azhar dan saksi La Ode  
AlWasiun Alias Asnunmasing-

Halaman4dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masingdariSatuanNarkobaPolresBaubaumendapatinformasidarimasyarakatbahwa terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Andi Made dicurigaisedangmemiliki, menyimpan dan menguasai paket yang diduga NarkotikajenisShabu;

- Bahwaatasinformasitersebut, kemudiansaksi Yoga Dewanantalriandy Bin Tahiruddin, saksiMusafir Al Azhar dan saksi La Ode AlWasiun Alias Asnunmenindaklanjuti dan melakukanpemantauan di sekitartempattinggalterdakwa di lorongPemadam Kota Baubau;
- Bahwa pada hariJum,attanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 Wita, saksi Yoga Dewanantalriandy Bin Tahiruddin, saksiMusafir Al Azhar dan saksi La Ode AlWasiun Alias Asnunmelihatterdakwasedangberjalankeluaridorong, kemudiansaksi Yoga Dewanantalriandy Bin Tahiruddin, saksiMusafir Al Azhar dan saksi La Ode AlWasiun Alias Asnunmendekatiterdakwa dan langsungmelakukanpemeriksaan dan pengeledahan badan terhadapterdakwa dan tanpa seizin daripejabat yang berwenangmenemukan 2 (dua) potong pipet warna orange yang didalamnyaterdapatmasing-masingberisiplastikbeningkecilberisibutiran Kristal yang didugaNarkotikajenisshabu yang diselipkan di kantongcelanabagiandepansebelahkanan;
- Bahwaatasditemukannya 2 (dua) potong pipet warna orange yang didalamnyaterdapatmasing-masingberisiplastikbeningkecilberisibutiran Kristal yang didugaNarkotikajenisshabu, kemudiansaksi Yoga Dewanantalriandy Bin Tahiruddin, saksiMusafir Al Azhar dan saksi La Ode AlWasiun Alias Asnunlangsungmenangkap dan mengamankansertamembawaterdakwakeMapolresBaubaubersama 2 (dua) paketbungkusplastikbeningkecilberisibutiran Kristal beningjenisshabubersamadenganpembungkusnya dan 1 (satu) buahhanphone Samsung lipatwarnaputihuntukdijadikansebagaibarangbuktigunapengusutanlebihlanjut;
- BahwaberdasarkanBerita Acara PemeriksaanLaboratorisKriminalistikForensikCabang Makassar, NO LAB : 4196/NNF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 , yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masingseakupemeriksaForensikNarkobafor pada LaboratoriumForensikPolriCabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P selakuKepalaLaboratoriumForensikCabang Makassar yang dalamkesimpulannyamenerangkan :

Halaman5dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1493 dengan nomor barang bukti 9950/2019/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 9951/2019/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE adalah benar mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

At a u

## KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita, atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Andi Made Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau tidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, “ **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I** bagidirisendiri “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mendapatkan kiriman 2 paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari temannya di Kendari yang bernama Piter yang masih dalam Daftar Pencari Orang (DPO) yang dikirim melalui kapal Cantika Ekspres yang dijemput oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sore hari;
- Bahwa atas penyampaian dari lelaki Piter tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sore hari nyatan paizinda rpejabat yang berwenang terdakwa menjemput 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu di pelabuhan Murhum Baubau, selanjutnya terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tepat nya di loket pengambilan kiriman kapal Cantika Ekspres;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetelahterdakwamenjemput dan menerimakiriman 2 paket yang didugaNarkotikajenisshabudarilelakiPitertersebut, kemudian 2 paket yang didugaNarkotikajenisshabuterdakwamembawakerumahnya dan setelahtibadirumah, kemudianterdakwatanpa seizin daripejabat yang berwenangsebagiandari 2 paket yang didugaNarkotikajenisshabuterdakwatelahkonsumsiataudigunakan dengancaramen yiapkanalat berupa bong yang terbuatdaribotol aqua bersamapirexkaca dan disambungkan pada ujung pipet putih yang tertancap pada penutupbotol aqua selanjutnyasiapdibakardengankorekapi pada batangpirex yang sudahterisidenganbutiran Kristal shabusambilbersamaandibakarkemudianterdakwaisap pada ujung pipet sepertimengisaplayaknya orang merokok dan mengeluarkan asap melaluimulut, selanjutnyaalat-alat yang digunakanuntukmengonsumsiNarkotikajenisshabuterdakwalangsungmembuangnyadengantujuanuntukmenghilangkanbarangbukti;

- BahwaberdasarkanBerita Acara PemeriksaanLaboratorisKriminalistikForensikCabang Makassar, NO LAB : 4196/NNF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 , yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masingsebagai pemeriksaForensikNarkobafor pada LaboratoriumForensikPolriCabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P selakuKepalaLaboratoriumForensikCabang Makassar yang dalamkesimpulannyamenerangkan :

- 2 (dua) paketplastikberisikan Kristal beningdenganberatnettoseluruhnya 0,1493 dengannomorbarangbukti 9950/2019/NNF;
- 1 (satu) botolplastikberisi urine dengannomorbarangbukti 9951/2019/NNF;

Barangbuktitersebutdiatasadalahmiliktersangka SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE adalahbenarmengandung**Metamfetaminaterdaftar dalamGolongan I Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 tentangPerubahanPenggolonganNarkotikadidalamlampiranUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;**

----- Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalampasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Halaman7dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaterhadapdakwaanPenuntutumum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwamenyatakantelahmengertiisidakwaan dan tidakmengajukankeberatan;

Menimbang, bahwaselanjutnyauntukmembuktikandakwaannyapenuntutumumtelahmengajukanaksis-saksisebagaiberikut :

## 1. SaksiMusafir Al Azhar

Telahmemberikanketerangan di depanpersidangandengandibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut :

- BahwaSaksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnyaadalaporandari masyarakatpada hariJumattanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 witaterdakwadicurigaimemiliki, menyimpan dan mengusaipaket yang didugaadalahNarkotikajenisshabu;
- Bahwasetelahitu kami jalan kami tanggapilaporanmasyrakattersebut, Saksi dan temansaksi yang bernama Yoga naik sepeda motor pas di depanlorong masjid Asbabussalam kami melihatterdakwaturundarisepeda motor lalu kami tahanbaruinterogasididapat 2 (dua) sachet dan ada sachet plastic kecildidalamnyadidugashabudidalam pipet danterdakwamengakui punya dia dan terdakwabilangbarangshabuinidiperolehdarilelakiPiter di Kendari;
- Bahwabarangbukitiberupa Handphone yang digunakanuntukberkomunikasiantaraterdakwadengan PieteruntukmembeliShabu;
- BahwahariJumattanggal 18 Oktober 2019 pukul 11.30 witaterdakwaditangkap dan penangkapannya di Lorong Pemadam, KelurahanBataraguru, KecamatanWolio, Kota Baubau;
- Bahwaterdakwadalamenguasaibarangberupashabutidakadaijindaripihak yang berwenang;
- Bahwasillaboratorium pada saatdilakukanpenimbanganberatnya 0,20 gram;
- BahwaNarkotikajenisShabutersebutuntukdiriterdakwasendiri;

Menimbang, bahwaterhadapketeranganSaksitersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SaksiLa Ode Alwasiun Alias Asnun

Telahmemberikanketerangan di depanpersidangandengandibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut :

Halaman8dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya adalah laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 witaterdakwadicurigaimemiliki, menyimpan dan menguasai paket yang diduga adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu kami jalan kami tanggapilaporan masyarakat tersebut, Saksi dan temansaksi yang bernama Yoga naik sepeda motor pas di depan lorong masjid Asbabussalam kami melihatterdakwaturundarisepeda motor lalu kami tahan baruinterogasi didapat 2 (dua) sachet dan ada sachet plastic kecil didalamnyadidugashabudidalam pipet dan terdakwamengakui punya dia dan terdakwabilangbarangshabu ini diperoleh dari lelaki Piter di Kendari;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi antara terdakwadengan Pieter untuk membeli Shabu;
- Bahwa hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 11.30 witaterdakwaditangkap dan penangkapannya di Lorong Pemadam, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwadalam menguasai barang berupa shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil laboratorium pada saat dilakukan penimbangan beratnya 0,20 gram;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk diri terdakwasendiri;  
Menimbang, bahwaterhadap keterangan saksi tersebut terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksimeringankan (a de charge);  
Menimbang,  
bahwaselanjutnya Terdakwatelah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwasudah menggunakan alcohol sejak umur 20 (dua puluh) tahun dan terdakwamenggunakan shabu sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dan menggunakan setiap 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Buruh Pelabuhan, dan terdakwamenggunakan shabu tidak ada penyakit namun agar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada efek mengantuknya hilang karena tidak bekerja malam membawakapal speed untuk mencari penumpang;

- Bahwa terdakwa mengetahui memakaishabupertamadariteman dan katanya bagus untuk fisiknya semangat;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa ditangkap karena sedang menguasai 2 (dua) paket bungkus berupashabu yang di dapat dari Pieter yang ada di Kendari;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Pieter melalui Handphone memberitahu ada anak buahnya yang mengantar barang, dan kemudian terdakwa mengambil barang berupashabu di depan masjid Asbabussalam yang disimpan di bungkus rokok;
- Bahwa setelah terdakwa ambil kemudi dan disimpan dalam kantong celan terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa digerebek oleh Polisi;
- Bahwa Pieter memberikan shabu kepada Terdakwa hanya cuma-cuma saja karena Terdakwa pernah menjadi wali nikah pada saat Pieter menikah di KUA Buton Tengah;
- Bahwa kalau Terdakwa beli shabu tersebut sepaketnya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan shabu dari Pieter;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil shabu dari orang yang bernama Timang, rencananya mau membeli tetapi rasanya takut akhirnya Terdakwa tidak jadi beli dan terdakwa mengembalikan barangnya;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa ditangkap saat itu istri Terdakwa sedang sakit keras harus operasi sesar melahirkan anak dan komplikasi paru-paru, bayi yang dilahirkan sehat namun isteri terdakwa pada saat terdakwa ditahan 1 (satu) minggu karena drop dan tiba-tiba pingsan kemudian isteri terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa cara memakaishabupertama di kasih masuk shabu nyadalam kaca dan ambil penutup botol di tusuk pakai pulpen dan barudipasang pipet kemudi dan dipanas dengan korek api agar keluar asapnya untuk dihisap;
- Bahwa pada saat setelah ditangkap, Terdakwa diambil urinenya dengan hasil Lab nya Positif;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa diterbitkan Asesmen dari BNN Kota Baubau dan rekomendasinya Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memakai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Forensik Cabang Makassar, NO LAB : 4196/NNF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkoba for pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menerangkan :

- 2 (dua) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1493 dengan nomor barang bukti 9950/2019/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 9951/2019/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka SUDIRMAN Alias SUDI Bin ANDI MADE adalah benarmengandung **Metamfetamin terdapat dalam Golongan I**

**Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia**

**Nomor : 50 Tahun 2018**

**tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,20 gram bersam dengan pembungkusnya;
- 2 (dua) potong pipet warna orange;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangbuktitersebuttelahdisitasecarasah oleh penyidik, dan telahmemperolehpersetujuanpenyitaansehinggadapatditerimasebagaibarangbuktidala mpemeriksaanperkaraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumattanggal 18 Oktober 2019 pukul 11.30 witaterdakwaditangkap di Lorong Pemadam, KelurahanBataraguru, KecamatanWolio, Kota Baubau dan saatdigeledah pada badan Terdakwa oleh pihakkepolisianyaituSaksiMusafir Al Azhar dan Saksi La Ode Alwasium Alias Asnun, ditemukan2 (dua) paketbungkusanberupashabudikantong celana Terdakwa;
2. BahwashabutersebutTerdakwa peroleh dariorang yang bernama Pieter dari Kendari danPieter memberikan shabu kepada Terdakwa hanya cuma-cuma saja karena Terdakwa pernah menjadi wali nikah pada saat Pieter menikah di KUA Buton Tengah;
3. Bahwa shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiridengancara pertama dikasih masuk shabu nya dalam kaca dan ambil penutup botol ditusuk pakai pulpen dan baru dipasang pipet kemudian dipanasi dengan korek api agar keluar asapnya untuk dihisap;
4. Bahwaterdakwa menggunakan shabu sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dan menggunakan setiap 2 (dua) kali seminggu;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan shabu-shabu tersebut;
6. BahwasetelahTerdakwaditangkapkemudiandilakukanAsesmenterhadapTerdak wa oleh Badan Narkotika Nasional Kota BaubauNomor : Rek/02/X/Ka.Rh.00.00/2019 tanggal23 Oktober2019 denganhasilRekomendasiTerdakwasebagaipenggunaataupe canduNarkotikaG olongan I dengantingkatketergantunganberat;
7. BahwahasilpemeriksaanLaboratorisKriminalistikNo. LAB : 4196/NNF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dengankesimpulanterhadapbarangbuktiberupa 2 (dua) paketplastikberisikan Kristal beningdenganberatnettoseluruhnya 0,1493 dengannomorbarangbukti 9950/2019/NNF dan 1 (satu) botolplastikberisi urine dengannomorbarangbukti 9951/2019/NNF adalahPositifmengandungMetamfetamina/Narkotika;

Halaman12dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

**Kesatu :** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

**Atau :**

**Kedua :** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga :** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bentu dakwaan alternatif yaitu antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, sehingga memberikan pilihan (choice) bagi hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

## **Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna :**

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya mengenai fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 11.30 wita terdakwa ditangkap di Lorong Pemadam, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan saat digeledah pada badan Terdakwa oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Musafir Al Azhar dan Saksi La Ode Alwasium Alias Asnun, ditemukan 2 (dua) paket bungkus berupa shabu dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri dengan cara memakai shabu pertama dikasih masuk shabu nya dalam kaca dan ambil penutup botol ditusuk pakai pulpen dan baru dipasang pipet kemudian dipanasi dengan korek api agar keluar asapnya untuk dihisap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Penyalahguna” ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkanketerangan saksi-saksi yang salingberseuaiandenganketerangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan telahterungkap faktahukum bahwa pada hari Jumattanggal 18 Oktober 2019 pukul 11.30 witaterdakwaditangkap di Lorong Pemadam, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Musafir Al Azhar dan Saksi La Ode Alwasiun Alias Asnun, karena Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket bungkus anberupashabudikantong celana Terdakwa dan Terdakwa sudah mulai memakai Shabu sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dengan takaran Terdakwa menggunakan shabu 2 (dua) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4196/NNF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1493 dengan nomor barang bukti 9950/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 9951/2019/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu yang mengandung Metamfetamin tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwasesuai pertimbangan tersebut diatas penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh Saksi Musafir Al Azhar dan Saksi La Ode Alwasiun Alias Asnun, untuk tujuan digunakan oleh Terdakwa sendiri, sesuai hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwaselanjutnyaberdasarkan faktatersebut diatas, majelis hakim berpendapat, barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa berupa shabu-shabu yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga terdakwa adalah hal yang dilarang tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk digunakan secara bebas sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat setelah ditangkap kemudiannya dilakukan Asesmen terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kota Baubau Nomor : Rek/02/X/Ka.Rh.00.00/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dengan hasil Rekomendasi Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu Narkotika Golongan I dengan tingkat ketergantungan berat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagidiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagidiri sendiri**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalannya upaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akandijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisibutan Kristal adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,20 gram bersam dengan pembungkusnya dan 2 (dua) potong pipet warna orange, oleh karena barang bukti tersebut membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih, oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam terdapatnya tindak pidana dan bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibeban membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Andi Made, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,20 gram bersama dengan pembungkusnya dan 2 (dua) potong pipet warna orange **Dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih, **Dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senintanggal 16 Maret 2020, oleh kami Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis; Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H. dan Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sahidu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bau





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

PaniteraPengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman19dari19PutusanNomor27/Pid.Sus/2020/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)